

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR:
N O M O R : 116/KU.01.00/NB-02/10/2025
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGANGGARAN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten DOMPU sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, perlu menetapkan Operator Penganggaran Bawaslu Kabupaten Dompu tahun anggaran 2025;
 - b. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pelaksanaan pengelolaan Anggaran perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penunjukan Operator Penganggaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tahun anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)

- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
- 12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
- 14 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

- 15 Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 16 Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc

- Memperhatikan:
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 357/KU.01.00/KI/11/2024 Tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.686168/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG OPERATOR PENGANGGARAN BAWASLU KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat pegawai sebagaimana tercantum dalam lajur 2 untuk menduduki jabatan Operator Penganggaran sebagaimana tercantum dalam lajur 4 pada Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini.

KEDUA : Nama Pegawai yang tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Penyusunan Anggaran;
2. Pelaksanaan Anggaran;
3. Locking Pagu Pada Proses Revisi Anggaran;
4. Perhitungan Pergerakan AFP.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DOMPU
Pada tanggal : 14 Oktober 2025

Plt. KEPALA SEKRETARIAT,

Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran,



AGUS AWALUDDIN, S.Si
NIP. 198302152008031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu;
6. Kepala Kantor KPPN Bima;
7. Pejabat Yang Bersangkutan; dan
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN DOMPU.

NOMOR : 116 /KU.01.00/NB-02/10/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA AN KEUANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUHAMMAD RIZQI AKBAR 19910919 2025051002	III/a	OPERATOR PENGANGARAN

Plt. KEPALA SEKRETARIAT,

Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran,



AGUS AWALUDDIN, S.SI

NIP. 198302152008031003